



KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KAPUAS
Kd.21.03/2/PP.00.4/SK-71/2014

T E N T A N G
PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH
LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KAPUAS

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KAPUAS

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah Tsanawiyah di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kapuas, maka dipandang perlu memberikan persetujuan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah

b. bahwa Madrasah Tsanawiyah, tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini telah diteliti / dilaksanakan peninjauan lapangan dan memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan..

Mengingat : 1. Undang- undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;

2. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam ;

3. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pendidikan Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah ;

4. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : DJ.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah ;

5. KMA RI No.13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama

Memperhatikan : Surat permohonan Pengurus Madrasah Tsanawiyah Al Muhajirin Antang Nomor : MTs.21.03.003/S/AA/PP.05/007/2014 tanggal 04 Mei 2014

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- Pertama : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KAPUAS TENTANG PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KAPUAS
- Kedua : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Kepada Tsanawiyah, seperti dimaksud dalam dictum pertama diatas diberikan status sebagai Tsanawiyah Terdaftar, diberikan nomor Statistik Madrasah Tsanawiyah seperti tercantum dalam kolom 3, dan diberikan piagam Madrasah Tsanawiyah, dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini
- Keempat : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah Tsanawiyah tersebut pada kolom 2 lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan / tidak aktif menyelenggarakan pendidikan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya

ASLI Surat Keputusan ini diberikan kepada Tsanawiyah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : KUALA KAPUAS
PADA TANGGAL : 22 Mei 2014



Tembusan Yth :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam ;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama ;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama ;
4. Subdit Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Direktorat Pendidikan Madrasah ;
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prop. Kalteng ;
6. Kepala Dinas pendidikan Kabupaten Kapuas
7. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA

KANTOR KABUPATEN KAPUAS

Jalan Tambun Bungai No.16 Telp. (0513) 21034 – 21987
Kuala Kapuas - 73514

Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kab.Kapuas
Nomor : Kd.21.03/2/PP.00.4/SK-71/2014
Tanggal : 22 Mei 2014

DAFTAR MADRASAH, ALAMAT, NSM, DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK	NOMOR SK PIAGAM
1	2	3	4
1.	MTs Al Muhajirin Antang Selat Hulu	1212620300008	Kd.21.03/ 2/ PP.00.4/ SK-71/2014



Drs. H. Ahmad Bahrani, M.AP.
NIP. 19620812 1992031004